

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PENYEROBOTAN TANAH, KORBAN KEJAHATAN, DAN VIKTIMOLOGI

A. Penyerobotan Tanah.

1. Pengertian Penyerobotan tanah.

Tanah merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, tanah yang memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. Menurut Aris Swantoro penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain :²⁷

1. Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah.
2. Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.

Menurut Prof. Dr. Maria SW Sumardjono, SH, MCL, mengelompokan sengketa tanah yang dibagi menjadi :

1. Masalah penggarapan tanah yang berada diarea hutan dan perkebunan;

²⁷Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PPHBI , Jakarta, 2016, hlm 454.

2. Masalah yang berkaitan dengan peraturan *landreform*;
3. Masalah yang berkaitan dengan penyediaan tanah untuk keperluan pembangunan;
4. Masalah perdata berkaitan dengan masalah tanah;
5. Masalah yang berkenaan dengan hak ulayat masyarakat hukum adat.

Lebih lanjut mengenai jenis konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot.²⁸ Menyerobot dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai :²⁹

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
- b. Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya);
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Tanah dapat dipahami dengan berbagai arti, sehingga dalam memberikan arti terhadap tanah perlu adanya pemberian batasan, arti kata tanah yang dimaksud dalam istilah penyerobotan tanah diartikan sebagai tanah dalam istilah yuridis.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.1051.

²⁹J.C.T.Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Cetakan VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.317.

Tanah dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tanah diartikan sebagai permukaan bumi yang paling atas.³⁰ Tanah dalam arti geologis agronomis merupakan bagian lapisan permukaan bumi teratas yang dapat dimanfaatkan sebagai wadah manusia untuk dijadikan sebagai tanah bangunan dan tanah garapan.³¹

Adapun pengertian tanah menurut pendapat para ahli antara lain :

- a) Budi Harsono :³²
 “secara yuridis, Pasal 4 UUPA memberi batasan mengenai pengertian tanah sebagai hak menguasai dari negara dengan macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah.”
- b) Menurut Parlindungan :³³
 “tanah merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 1 bagian II angka I Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).”
- c) Jhon Salindeho :³⁴
 “Tanah merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis bagi masyarakat, tanah dapat memberikan kedamaian serta guncangan bagi kehidupan masyarakat.”
- d) Martin Dixon :³⁵
 “Tanah adalah *Both The Physical Asset And The Rights Which The Owner Or Others May Enjoy In Or Over It*. Pengertian tanah dalam konsep ini meliputi konsep tanah dari aspek fisik adalah tanah yang berada diatas dan dibawah permukaan bumi dan ranah dari aspek pemanfaatnyatanah yang dinikmati oleh pemiliknya atau orang lain.
- e) Maria R. Ruwiasuti :³⁶

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit*, hlm.1134.

³¹Sunindhia dan Ninik Widiyanti, *Pembaharuan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Karsa, Yogyakarta, 1988, hlm.8.

³²Budi, Harsono, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Cet 8, Djembatan, Jakarta, 1999, hlm.8.

³³A.P.Parlindungan, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Alumi, Bandung, 1990, hlm.4.

³⁴John Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm.6.

³⁵Urip Santoso, *Hukum Agrari Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.7.

“Tanah merupakan sebuah kawasan bernilai ekonomis yang mampu menopang kehidupan orang dan hidup berbeda basis budaya komunitas.”

Tanah secara yuridis sebagaimana diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dimaknai sebagai permukaan bumi, penggunaannya meliputi tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya yang dapat dimiliki secara individu maupun kelompok.

Didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang larangan penggunaan tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya dijelaskan mengenai pengertian tanah yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tanah yang dikuasai oleh individu atau badan hukum.³⁷

Sehingga dapat disimpulkan tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang penting bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat, selain memberikan nilai ekonomis, tanah juga memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu setiap orang yang mempunyai hak atas tanah harus mengelola tanah tersebut dengan baik dan melindungi tanah tersebut dari berbagai persoalan yang menyangkut konflik pertanahan.

Tindak pidana penyerobotan tanah dapat dilakukan baik secara individu maupun berkelompok terhadap tanah milik orang lain dengan tujuan untuk dikuasai, diduduki, atau diambil alih secara sewenang-

³⁶*Ibid.* hlm.8.

³⁷Hambali Thalib, *Loc. Cit*, hlm.26-27.

wenang dan melanggar peraturan hukum yang berlaku, oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana.³⁸

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Adapun pengertian penyerobotan tanah menurut para ahli antara lain :

a) Munir Fuady menjelaskan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yakni :³⁹

“suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut.”

b) Hasanudin,S.H.,M.H. berpendapat :⁴⁰

“penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara mendudukkan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.”

Kurnia Warman dan Syofiarti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.⁴¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan

³⁸Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Unila, Lampung, 2007, hlm.70.

³⁹Munir Fuady, *Loc.Cit*, hlm.55.

⁴⁰I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.20

⁴¹Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, NO.1, 2015, hlm.41.

oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Penyerobotan Tanah.

Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis sengketa pertanahan yang hampir sering terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan menguasai tanah secara ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana.

Mengingat sering terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia merumuskan aturan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang akan diuraikan sebagai berikut :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 385 KUHP ini merupakan perbuatan penggelapan terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan tanah. R. Soesilo berpendapat didalam bukunya menjelaskan bahwa :⁴²

⁴²R. Soesilo, *Loc. Cit*, hlm. 266-267.

“kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan stellingonaaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.”

Adapun bunyi Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
- 2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentangadanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- 3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan crediet verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan ;
- 4) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

- 5) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan ;
- 6) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 385 KUHP apabila seorang tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :⁴³

- 1) Seseorang bertujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawanhukum.
- 2) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani *crediet verband*.
- 3) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan.
- 4) Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau disewakan adalah tanah milik orang lain.
- 5) Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.

⁴³Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.577.

- 6) Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.
- b) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
- 2) Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
- 3) Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
- 4) Seseorang melakukan perusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
- 5) Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Dalam peraturan ini, pasal yang menguraikan hukuman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat didalam pasal 2 dan pasal 6.

Pasal 2 berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang

⁴⁴Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta , 2017, hlm.100.

sah”.

Adapun bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam peraturan ini diuraikan didalam pasal 6 yang berbunyi :

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - a. barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1 ;
 - b. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;
 - c. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;
 - d. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini ;
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud

dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

(3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan saapai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.

B. Korban Kejahatan.

1. Pengertian Kejahatan.

Kejahatan dapat dikatakan sebagai bagain yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, kejahatan merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat secara umum, hal ini sesuai dengan adagium hukum yang dikemukakan oleh Cicero yang mengatakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum dan ada kejahatan.

Secara etimologi kejahatan berasal dari bahasa belanda yakni *misdriften* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :⁴⁵

⁴⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.71.

- a) Sudut pandang yuridis. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
- b) Sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai kejahatan antara lain :

- a) R.Soesilo :⁴⁶

“Dilihat dari sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”

- b) A. S. Alam :⁴⁷

“Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu :

1. Kejahatan dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma- norma yang masih hidup di dalam masyarakat.”

- c) Menurut J.E Sahetapy :⁴⁸

“Perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. Misalnya

⁴⁶R.Soesilo, *Loc.Cit*, hlm.10.

⁴⁷A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.16.

⁴⁸J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.23.

pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan, penyerobotan oleh manusia.”

d) Menurut Arif Gosita :⁴⁹

“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.”

e) Van Bemmelen :⁵⁰

“Kejahatan adalah tiap melakukan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”

f) Simons dan Roni widjayanto :⁵¹

“Kejahatan merupakan suatu perbuatan (handeling) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onreghmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.”

g) Menurut Moeljatno :⁵²

“Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”

Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

dikenal dengan istilah *stratbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga

kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diterjemahkan sebagai pidana dan

⁴⁹Arief Gosita, *Loc. Cit*, hlm.117.

⁵⁰Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan : Antara Norma dan Realita*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.56.

⁵¹Roni Widjayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160.

⁵²Moeljatno, *Loc. Cit*, hlm.54.

hukum. Perkataan, *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵³ Pompe menyebutkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi dua yaitu :⁵⁴

1. Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan kejahatan adalah sebuah dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

2. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.

a) Pengertian korban.

Dalam pembahasan mengenai korban ini bertujuan untuk memberikan batasan pemahaman berkaitan dengan pengertian korban, sehingga nantinya dapat membantu dalam memberikan pemahaman dan

⁵³Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.69.

⁵⁴*Ibid.* hlm.70.

cara pandang yang sama terhadap korban. Adapun yang dimaksud dengan korban dalam pembahasan ini adalah korban dari terjadinya tindak pidana. Korban memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli, bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu :

1) Arief Gosita :⁵⁵

“Korban adalah yang menderita jasmani dan rohani yang di akibtkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.”

2) Bambang Waluyo :⁵⁶

“Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

3) Muladi :⁵⁷

“Korban (victim) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap

⁵⁵Arief Gosita,*Loc. Cit*, hlm.63.

⁵⁶Bambang Waluyo, *Loc. Cit*, hlm.9.

⁵⁷Muladi, *Ham dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.108.

haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”

4) Van Boven :⁵⁸

“Dengan berpedoman pada deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.”

Mengacu pada pengertian-pengertian korban tersebut dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian penderitaan bagi dirinya sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah viktimisasi.

Sehingga dapat disimpulkan korban adalah orang, kelompok dan masyarakat yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun psikis secara langsung maupun tidak langsung dapat diklarifikasikan sebagai korban.

b) Tipologi Korban.

Dalam kajian viktimologi terdapat prespektif dimana korban bukan saja bertanggung jawab dalam kejahatan itu sendiri tetapi juga memiliki

⁵⁸Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002, hlm.8.

keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Adapun tipologi korban menurut para ahli antara lain :

1) Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁵⁹

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan diriya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

2) Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:⁶⁰

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.

⁵⁹Rena Yulia, *Loc.Cit*, hlm.49.

⁶⁰Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2003, hlm.123.

Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.

- b. *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tasplastik sehingga mendorong orang lain untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan.
- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat yang bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3) Menurut Sellin dan wolfgang pengelompokan korban sebagai berikut:⁶¹

- a. *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu perorangan.
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban berkelompok.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.
- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui,

c) Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.

Korban tidak hanya dipahami sebagai obyek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek dari suatu kejahatan. Dalam hal ini memberikan pengertian bahwa korban memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Korban juga mempunyai peranan yang fungsional dalam menentukan terjadinya suatu kejahatan.⁶²

Adapun beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. Korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya

⁶¹Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.49.

⁶²Rena Yulia, *Loc.Cit*, hlm.75.

tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.⁶³

Adapun peran korban dalam terjadinya kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

- 1) Samuel walker berpendapat mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan antara lain :⁶⁴
 - a. Salah satu pengakibat terjadinya suatu kejahatan.
 - b. Pelaku serta terlaksananya suatu kejahatan.
 - c. Yang dijadikan korban.
 - d. Pemberi kesempatan terlaksananya suatu kejahatan.
 - e. Korban pelaku kejahatan.
- 2) Mendelsohn membuat suatu tipologi peran korban sebagai berikut :⁶⁵
 - a. *The “completely innocent victim”*. Korban yang sama sekali tidak bersalah oleh Mendeson dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
 - b. *The “victim white minor guilty” and victim due to his ignorance”*. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang wanita yang menggoda tapi salah alamat, sebagai akibat malah dia menjadi korban.
 - c. *The “victim as guilty as offender” and “ voluntary victim”*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela.

⁶³Bambang Waluyo, *Loc.Cit*, hlm.19-20.

⁶⁴I Gusti Parwata, *Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017, hlm.90.

⁶⁵Angkasa dan iswanto, *Viktimologi*, Unsoed, Purwokerto, 2010, hlm.28.

- d. *The “victim more guilty than the offender”*. Dalam hal korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku ini ada dua tipe yakni:
1. Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat;
 2. Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- e. *The “most guilty victim” and the “victim as is guilty alone”*. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban.
- f. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”*. Korban pura-pura dan korban imajinasi oleh Mandesohn dicontohkan pada mereka yang mengaku menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, hysteria atau pikun.
- 3) Hentig, seperti yang dikutip Bambang Waluyo beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :⁶⁶
- a. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
 - b. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan oleh korban untuk memperoleh keuntungan lebih besar;
 - c. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama

⁶⁶Lilik Mulyadi, *Loc. Cit*, hlm.9.

antara si pelaku dan si korban;

- d. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

Pada umumnya dikatakan hubungan korban dengan kejahatan adalah pihak yang menjadi korban sebagai akibat kejahatan. Memang banyak juga korban ikut andil dalam terjadinya kejahatan. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung.⁶⁷

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya suatu kejahatan terdapat peran korban itu sendiri dalam terjadinya kejahatan. Peran korban yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya.⁶⁸

C. Viktimologi.

1. Pengertian Viktimologi.

Berbicara mengenai korban dalam kejahatan tentunya tidak lepas dari salah satu cabang ilmu hukum yaitu viktimologi. Kajian viktimologi ini mempelajari segala hal berkaitan dengan korban, seperti faktor

⁶⁷Angkasa dan iswanto, *Op.Cit*, hlm.18.

⁶⁸Arief Gosita, *Loc.Cit*, hlm.120.

penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan peran korban dalam terjadinya kejahatan.

Secara etimologi, dalam bahasa Inggris viktimologi dikenal dengan istilah *victimology* yang berasal dari bahasa Latin yaitu *vitima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya pengetahuan, jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban.⁶⁹ Kemudian secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.⁷⁰

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip seorang ahli Abdussalam berpendapat bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁷¹ Mengenai pengertian viktimologi Arief Gosita, berpendapat bahwa :⁷²

“viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Kemudian J.E.Sahetapy menyatakan bahwa :⁷³

⁶⁹Arief Gosita, *Loc.Cit*, hlm. 228.

⁷⁰Rena Yulia, *Loc.Cit*, hlm. 43.

⁷¹Abdussalam, *Victimology*, PTIK, Jakarta, 2010, hlm.5.

⁷²Arief Gosita, *Loc.Cit*.hlm.40.

⁷³J.E. Sahetapy, *Loc.Cit*, hlm.158.

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek. Bukan hanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam.”

Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.⁷⁴

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkupnya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkupnya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban. Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “viktimitas”.

⁷⁴Rena Yulia, *Loc. Cit*, hlm.44-45.

Berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat dari adanya korban yang berkaitan dengan semua aspek mengenai korban.

2. Manfaat Viktimologi.

Sejak kehadirannya sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, viktimologi diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis berkaitan dengan aspek korban dalam kejahatan. Secara umum manfaat dari viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama yaitu :⁷⁵

- a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum;
- b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
- c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana khususnya penegakan hukum pidana) adalah :⁷⁶

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan

⁷⁵*Ibid*, hlm.39.

⁷⁶G.Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm.20.

tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

- b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.
- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban structural atau non- structural. Tujuannya bukan untuk menakut- nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik agar waspada.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyupaan oleh suatu korporasi internasional, akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan sendiri.
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal, pendapat- pendapat viktimologi dipergunakan

dalam keputusan- keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dalam proses peradilan kriminal, merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.

Menurut Dr. J.E. Sahetapy, S.H., viktimologi mempunyai manfaat berupa:⁷⁷

- a. Viktimologi mempelajari hakikat mengenai korban dan yang menimbulkan korban, serta mempelajari arti dari viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam pengertian lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan. Penderitaan tersebut dapat berupa penderitaan mental, penderitaan fisik, dan penderitaan sosial. Maksud dari pernyataan tersebut adalah untuk memberikan penjelasan-penjelasan terkait kedudukan dan peranan korban serta hubungan korban dengan pelaku maupun pihak lain.
- c. Viktimologi memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung, misalnya akibat-akibat sosial pada setiap orang yang disebabkan polusi industri.
- d. Viktimologi memberikan dasar pemikiran dalam mengatasi masalah kompensasi yang diberikan kepada korban; pendapat-pendapat viktimologis digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal

⁷⁷J.E. Sahetapy, *Loc. Cit*, hlm.60-62.

dan rekasi pengadilan terhadap perilaku kriminal.

Menurut Muladi viktimologi merupakan suatu studi yang bertujuan untuk:⁷⁸

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

3. Ruang Lingkup Viktimologi.

Titik tolak dari ruang lingkup studi viktimologi adalah pangkal pengamatannya dalam memahami suatu viktimisasi kriminal yaitu viktimologi dari sudut pihak korban. Viktimologi meneliti topik-topik yang berkaitan dengan korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dan korban, dan akibat dari adanya korban.⁷⁹

Setiap tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas dan kompleks. Presepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah bangsa dan negara. Penjabaran mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa dan negara sebagai berikut .⁸⁰

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat

⁷⁸Lilik Mulyadi, *Loc.Cit*, hlm.32.

⁷⁹Rena Yulia, *Loc.Cit*, hlm.50-51.

⁸⁰Abdussalam, *Loc.Cit*, hlm.6-7

penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun nonmateriil.

- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta, maupun bencana alam.
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang di dalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.
- d. Korban masyarakat, bangsa dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan secara diskriminatif, tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya yang tidak lebih baik setiap tahun.

Arif Gosita berpendapat ruang lingkup dari viktimologi sebagai berikut :⁸¹

- a. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
- b. Teori-teori etiologi viktimisasi criminal atau kriminalitas.
- c. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya suatu viktimisasi.

⁸¹Arief Gosita,*Loc. Cit*, hlm.40-41.

- d. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
- e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal
- f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Tujuan viktimologi menurut Muladi antara lain :⁸²

- a. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab terjadinya viktimisasi;
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Menurut J.E. Sahetapy ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁸³

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban.⁸⁴

Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi

⁸²Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.82.

⁸³Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Loc. Cit*, hlm.44.

⁸⁴J.E. Sahetapy, *Loc. Cit*, hlm.25.

korban. Mengingat pentingnya viktimologi dalam mengusahakan keadilan dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka perlu adanya pengembangan viktimologi.⁸⁵

⁸⁵*Ibid.* hlm.27.